



Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri

(Studi atas buku *adab al-islam fi an-nidzhomi usroh*)

Rifqi Nurdiansyah

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: ziyadatulbarkah@gmail.com

Article Info:

Revised August 14, 2019

Accepted September 17, 2019

Published online September 23, 2019

Kata Kunci/Keywords:

Adab, Pola Relasi

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan menggali informasi terbentuknya pola relasi suami-isteri dalam Buku *Adab al-Islam fi an-Nidzhomi al-Uroh* karya Syekh Muhammad Alwi al-Maliki. Buku ini mengandung pelbagai urusan rumah tangga yang disandarkan pada al-Qur'an-Hadist serta Atsar Sahabat. Urgensi pola relasi suami-isteri telah banyak dikaji oleh para praktisi hukum Islam sebagai modal terciptanya peranan besar seorang isteri dalam rumah tangga. Beranjak dari argumentasi inilah peneliti ingin mengkaji lebih lanjut pola relasi tersebut dan difokuskan pada Buku *adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis studi teks. Sumber primer penelitian ini adalah Buku *adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh* karya Sayyid Muhammad al-Maliki.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthorandIAIN Kerinci

Pendahuluan

Pola relasi suami isteri diargumentasikan dengan sebuah pola pembagian peran yang berimbang. Para pengkaji sosiologi keluarga menemukan adanya dominasi tertentu; segalanya pada suami, suami melebihi dari peran isteri, suami-isteri memiliki peran yang sama, peran isteri melebihi suami atau segalanya pada isteri (Narwoko, dKK., 2007). Praktisi sosiologi keluarga kemudian membagi dua peran yang menghasilkan peran normatif dan peran hipotesis. Sebagai contoh F. Ivan Nye menyebut ada delapan peran dalam sebuah keluarga; peran yang mengerjakan pekerjaan rumah, pencari nafkah, merawat anak, mendidik anak, peran seksual, peran penjaga hubungan dengan keluarga besar, peran yang mengatur rekreasi keluarga, dan peran saling bahu membahu dalam hubungan suami isteri (F.Ivan Nye, dKK., 1976).

Bentuk serta sistem keluarga di locus dan tempus yang berbeda akan menghasilkan pembagian peran yang berbeda pula. Di sisi lain, Agama Islam memperkenalkan cara *ma'ruf* sebagai dasar interaksi antara pasangan suami-isteri. Sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 19 *وعاشروهن بالمعروف* dan pergaulilah isterimu dengan cara yang baik. Pra Islam, dominasi laki-laki atau suami pada budaya Arab sangat terasa. Pada pola relasi suami isteri, suami lah yang lebih atau bahkan segalanya pada suami. Oleh sebab itu, ada klaim tertentu yang mengatakan dengan diturunkannya surat an-Nisa' Ayat 19 menjadi angin segar pola relasi suami isteri yang semula penuh dengan dominasi menjadi equal partnership. Menariknya, pada ayat 34 surat an-Nisa' terdapat lafadz *الرجال قوامون على النساء*, makna letterleknya kurang lebih, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dengan landasan ini, masih banyak yang beragumen pola relasi suami-isteri dalam Agama Islam mempraktekan dominasi suami dari pada isteri (Buya Hamka, 1981; Quroish Shihab, 2003).

Dalam Buku undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 31 ayat 3 berbunyi, "Suami adalah Kepala Keluarga dan Isteri adalah Ibu rumah tangga", pasal ini banyak dikritisi sebagai pasal yang bias gender. Sehingga, kata kepala dalam pasal tersebut diartikan 'kekuasaan' yang mengatur atau memiliki sedangkan kata 'Ibu' adalah penerima dari kata 'kepala' (Arifki, 2016). Kontestasi penafsiran atas surat an-Nisa' ayat 34 berlangsung selama berabad-abad, dari tafsir klasik hingga penawaran pembacaan kontemporer. Hal ini dilandasi dengan corak budaya dan peradaban para mufasir dan praktisi hukum Islam. Sebut saja Muhammad Syahrur, memberikan ruang kepada perempuan untuk juga menjadi 'kepala keluarga' (Masthuriyah Sa', 2017).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pola relasi suami isteri diantaranya; skripsi oleh Ratih Anggun Aggraini, *Pola Relasi Suami Isteri terkait dengan pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan*

(Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga), (Ratih Anggun Aggraini, 2012). penelitian ini menghasilkan adanya senior-junior partner dan equal partner. Selanjutnya, Tesis oleh Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang) (Nanda Himmatul Ulya, 2015), menghasilkan: adanya implikasi dari perbedaan status sosial (kafa'ah) sehingga timbul hegemoni satu pihak terhadap pihak lain. Penelitian senada yang dilakukan oleh M. Joko Subiyanto dengan judul Pola Relasi Suami Isteri dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten, (Joko Subiyanto, 2018) juga menyimpulkan dalam pembagian kerja, pencari nafkah dan pengambil keputusan menerapkan senior-junior partner dan equal partner. Penelitian yang bermuatan counter legal draft oleh Durrotun Nafisah dengan judul Politisasi Relasi Suami-Isteri telaah KHI Prespektif Gender (Durrotun Nafisah, 2008) dimana terdapat beberapa pasal yang dinilai bias gender dan bernuansa ketidak-setaraan. Studi lapangan dilakukan oleh Rifqi Awati Zahara dengan judul Potret Relasi Suami-Isteri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga, (Rifqi Awati Zahara, 2017) dalam penelitiannya menyimpulkan; a. Suami-isteri bekerja dan isteri mengerjakan pekerjaan rumah, b. Suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah, c. Suami Bekerja dan Isteri mengurus pekerjaan rumah.

Buku karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Maki al-Hasani (selanjutnya disebut Sayyid Muhammad) membahas tentang adab dalam sebuah keluarga. Adab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti yang baik atau akhlak (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>). Sayyid Muhammad sendiri mekonotasikan adab sebagai حسن الخلق Akhlak yang bagus. Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh membahas tentang adab yang baik dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Salah satu bab dalam Buku ini, menitik beratkan pada pola relasi suami-isteri yang dianjurkan dalam Agama Islam. Fokus Peneliti ialah mengkaji bagaimana pergaulan suami-isteri yang baik dalam Buku adab al-Islam. Serta memetakan bagaimana kinerja pola relasi suami-isteri dalam Buku tersebut.

Adab Suami terhadap Isteri

Sayyid Muhammad menggunakan diksi ar-Rojul sebagai suami dan al-Mar'ah sebagai isteri dalam adab suami-isteri. Sayyid Muhammad mengawali tulisan dengan ayat dan hadist. Hadist-hadist tentang wanita dalam bab ini, banyak dituduh oleh para feminis sebagai hadist misoginis (Misoginis, 2013). Sehingga, dianggap sebagai hadist yang tidak kontekstual. Sayyid Muhammad banyak menggunakan hadist-hadist yang dituding bernuansa misoginis diantaranya:

1. Hadist penciptaan perempuan

إبتوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Nasihatilah perempuan dengan nasihat yang baik, karena sesungguhnya ia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang atas, yang jika engkau meluruskannya dengan paksa maka akan mematahkannya tetapi jika dibiarkan akan tetap bengkok. Maka nasihatilah perempuan itu dengan ansihat yang baik.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Hadist perempuan kurang akal dan agamanya

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لب منكن قالت امرأة منهن وما نقصان العقل؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتقطر في رمضان فهذا من نقصان الدين (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Tidak kutemukan orang-orang yang kurang akal dan agamanya melebihi orang yang punya akal daripada kalian. Seorang perempuan dari mereka berkata: “Apa yang dimaksud kurang akal itu? Nabi SAW menjawab: “Yang dimaksud kurang akal adalah persaksian dua orang perempuan sama dengan persaksian seorang laki-laki, inilah yang maksudnya kurang akal. Wanita melalui malam tanpa salat dan tidak puasa di bulan Ramadhan, inilah yang dimaksud kurang agama.” (H.R. Ibn Majah)

3. Qouli Ali bin Abu Tholib

عقل المرأة جملها و جمل الرجل عقله

Artinya:

“Akal Perempuan terletak pada kecantikannya dan Ketampanan Laki-Laki terletak pada Akalnya”

Penggunaan hadist maupun statemen misoginis pada bab adab suami-isteri ditampilkan oleh Sayyid Muhammad yang lebih menekankan pada ranah aplikatifnya dengan husnul khuluqi (baik budi pekerti) dalam konsep al-Ma'ruf. Mengambil dalil hukum dari surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) secara ma'ruf (baik/patut). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S an-Nisaa':19).

Sayyid Muhammad menggunakan Ayat-Hadist dan Qoul as-Shohabah sebagai sebuah core dalam adab suami-isteri. Kesinambungan dalil hukum menjadi dasar pola relasi suami-isteri. Pola relasi suami-isteri jauh hari sudah dikemukakan Imam Ghozali dalam Bukunya Majmu'ah ar-Rasail Imam al-Ghazali menuturkan:

آداب الرجل مع زوجته: حسن العشرة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، والبسط في الخلو، والتغافل عن الزلة وإقالة العثرة، وصيانة عرضها، وقلة مجادلتها، وبذل المؤونة بلا بخل لها، وإكرام أهلها، ودوام الوعد الجميل، وشدة الغيرة عليها

Artinya:

Adab suami terhadap Istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri (Imam Ghozali, 442).

Bab Adab al-'Isrotu baina Zaujaini dalam Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh menguraikan beberapa adab pergaulan suami-isteri diantaranya: Sayyid Muhammad al-Maliki, 2002

1. Menggauli Isteri dengan cara ma'ruf

Seorang suami hendaknya berlapang dada terhadap cacat tingkah laku isterinya. Tidak diperkenankan menyalahkan isterinya. Selalu menumbuhkan rasa kasih sayang dan penuh cinta. Sesungguhnya termasuk akhlak yang mulia menerima cacat tingkah laku isteri berupa kemarahan dan ketidakbijaksanaan isteri. Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W adalah manusia yang paling lapang dada, sabar dan mulia. Sayyid Muhammad mengilustrasikan Nabi Muhammad sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga dan anak-anak melalui hadist atsar:

كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال

2. Bersenda gurau dengan Isteri

Suami hendaklah bersenda gurau serta menggoda isteri. Cara tersebut dapat memberi rasa kenyamanan pada hati isteri dan efektif dalam menghadapi tingkah laku isteri yang menurut suami kurang diperkenankan. Tentunya menambah keharmonisan suami-isteri. Bersenda gurau haruslah disesuaikan dengan yang tidak membuat isteri tersinggung. Siti Aisyah berkata Nabi Muhammad sering bersenda gurau dengannya, terkadang Siti Aisyah yang memulai dulu pada hari ini, dan Nabi Muhammad memulai senda gurau dengan Siti Aisyah pada hari lainnya. Selalu menekankan kejujuran dalam bersenda gurau juga bagian dari adab berinteraksi dengan isteri. Ini merupakan langkah menjadi suami yang baik disisi

isteri. Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadist:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَهُمْ خَيْرًا كَمَ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: *“Sebaik-baiknya Mukmin adalah Imanya, Bagus Akhlaqnya, dan sebaik-baiknya mereka yang paling baik bagi isterinya.”* (HR. At-Tirmidzi)

Adab suami ketika berinteraksi kepada isteri oleh Sayyid Muhammad termasuk bagian dari Theaureupitic Role dalam teori F.Ivan Nye. Yakni, sebuah peran saling mengisi dan saling bahu-membahu dalam sebuah hubungan keluarga.

Adab Isteri terhadap Suami

Posisi equal dalam hubungan keluarga memungkinkan pembagian peran yang seimbang. Inovasi penafsiran kedudukan Isteri selayaknya menjadi pertimbangan dalam konteks Hukum Keluarga Indonesia. Dalam rangka membangun peran yang seimbang, pola relasi melalui Adab Isteri terhadap suami hendaknya dibangun sekokoh mungkin. Berikut Adab Isteri terhadap Suami dalam Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh (Sayyid Muhammad al-Maliki)

1. Qona'ah

Seorang isteri sudah sepatutnya tidak membebani suami diluar batas kemampuan suami, khususnya dari segi finansial. Hal ini bagian dari cara membantu suami. Sifat tidak membebani suami merupakan bagian dari sifat menerima apa adanya dan bagian dari sifat mulia. Sesungguhnya qona'ah dapat memberikan dampak keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, sifat kerakusan dan ketamakan dapat menghilangkan rasa cinta keduanya. Terlebih, dapat menimbulkan kebencian. Menjadi isteri Qana'ah bagian dari akhlak mulia seorang isteri. Sayyid Muhammad menkisahkan seorang istri sholehah, dimana ia tidak takut akan lapar serta kemiskinan tapi takut akan neraka. Dalam masalah finansial, isteri memagang peranan penting untuk mengolah keuangan keluarga. Oleh sebab itu, sifat qona'ah akan jerih payah yang didapatkan suami harus dikedepankan.

2. Menghormati Ibu dari Suami

Diantara adab isteri terhadap suami adalah bersikap baik terhadap suami dan keluarga suami khususnya Ibu dari suami. Menomorduakan hak pribadi istri dengan mengedepankan hak suami beserta keluarganya. Hak-hak ibu suami sudah sepantasnya dipenuhi isteri salah satu caranya adalah menghormatinya. Menghormati ibu suami bisa dipraktikkan dengan merawat Ibu suami secara baik. Sebab, ibu suami mempunyai peran penting dalam mendidik suami dan memilih istri bagi suami, notabeneanya adalah istri itu sendiri. Juga bagian dari adab isteri, mendidik anak-anaknya dengan kebaikan, mendoakan anak-anaknya dan tidak boleh mengumpat atau melaknat sebagai seorang isteri. Sebagai mana dalam sebuah hadist:

لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ خُدَمَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَمْوَالَكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يَسْتَلُ فِيهَا عَطَاً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ

Artinya:

“Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Jangan mendoakan bencana atas dirimu sendiri, anak-anakmu ataupun harta hartamu. Jangan-jangan hal itu bertepatan dengan saat pengabulan doa oleh Allah SWT.’” (H.R Abu Daud)

3. Menjadi pendidik bagi anggota keluarganya

Adab ke tiga adalah Tarbiyah. Mendidik anggota keluarga. Seorang isteri menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Diantara dasar penting dalam pendidikan keluarga adalah mengajarkan hidup dalam kesederhanaan, bersabar, menanamkan dan mengajarkan iman, cara-cara bersuci dan mempraktekkan akhlak yang mulia. Mendukung keluarganya dalam hal kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Maka Allah akan memberi pahala yang sangat besar, sebab hal tersebut bagian dari perbuatan yang luhur.

4. Tidak membicarakan aib keluarga

Menjaga lisan merupakan adab yang sangat penting. Tidak membicarakan aib suaminya, kesukaran hidup dalam keluarganya, serta menghindari kebiasaan ber-ghibah dengan perkumpulan wanita. Dalam sebuah hadist dhoif yang diriwayatkan at-Thabrani, Rasulullah bersabda:

إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها

Artinya: “*Aku sangat membenci perempuan yang keluar rumah dengan menarik kehinannya perihal keburukan suaminya*” (H.R at-Thabrani)

Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri

Jargon *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam Islam, satu tujuan dengan apa yang menjadi sasaran studi tentang konsep keluarga, yakni *Marital Stability* (stabilitas perkawinan) dan *Marital Quality* (kwalitas perkawinan). Dalam sosiologi keluarga setidaknya ada empat bentuk pola relasi: (Paulus Tangdilintin)

1. *Owner Property*

Peran Normatif suami adalah bekerja, pencari nafkah (*provider role*) sedangkan peran normatif isteri adalah merawat anak-anak dan urusan-urusan rumah tangga. *Owner Property* diasumsikan suami sebagai pengendali dan pemilik sebuah keluarga, semua keputusan berada dan dimulai dari suami.

2. *Head Compelement*

Kedudukan isteri bersifat sebagai pelengkap peran suami. Peran normatif dilakukan seperti halnya dalam *Owner Property*, Namun, isteri juga mempunyai 'suara' dalam hal mengambil keputusan-keputusan penting dalam keluarga.

3. *Senior-Junior Partner:*

Kekuatan peran isteri mulai meningkat. Selain juga berperan dalam hal pengambil keputusan, isteri diposisikan sebagai teman hidup. Dalam teori social exchange, kini kedudukan isteri juga sebagai pencari nafkah tambahan (*double provider*). Tetapi, masih terdapat batasan dimana Suami pemegang kekuasaan dalam keluarga (*Senior*) dan isteri adalah pasangan yang melengkapi peran normatif suami.

4. *Equal Partner:*

Kedudukan isteri setara dengan suami. Dimana peran normatif kedua belah pihak dilakukan secara bersamaan.

Pola relasi merupakan sebuah model hubungan antara suami-isteri yang sudah menikah dalam sebuah masyarakat (Rita Familia, 2018). Oleh karena Pola relasi juga terbentuk dengan nilai dan norma di masyarakat, banyak kritik yang disampaikan oleh kaum feminis. Tentu, dalam berbagai hal berkenaan dengan penindasan gender. Sebab, baik teks perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan keluarga dirasa bias gender dan teks-teks keagamaan selalu saja disangkakan sebagai teks-teks misoginis. Dibeberapa pasal undang-undang perkawinan, terdapat tumpang tindih pemaknaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang sarat akan pola relasi. Yang menjadi sorotan ialah Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 1 KHI, keduanya, menempatkan Isteri sebagai 'Ibu rumah tangga'. Dua pasal tersebut ditawarkan untuk 'dirubah' oleh para penggiat feminisme. Namun, kedua pasal ini cukup kuat dengan disandarkan pada dalil al-qur'an surat an-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahannya: 32. *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. An-Nisa': 32)

Thus, apa yang terkandung dalam pasal 31 dan 79 dinilai selaras dengan ayat 32 surat an-Nisa. Peran normatif isteri sebagai “ibu rumah tangga” seolah tidak bisa digoyahkan. Apalagi, para Imam madzhab sepakat, urusan peran merawat serta mengasuh anak mutlak hanya kepada istri, jika tidak bisa diteruskan ke Ibunya Isteri, lalu Ibunya Suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan

seayah, seluruh anggota keluarga besar yang perempuan (Muhamad Jawad Mughniyah, 2008). Para praktisi hukum islam kontemporer, baik di luar negeri maupun Indonesia, banyak menekankan pembaharuan pola relasi yang seimbang antara suami isteri. Keberadaan Isteri sebagai 'Ibu Rumah Tangga' dikonstruksi ulang oleh KH. MA. Sahal Mahfudz dalam Fiqih Sosial-nya sebagai Kepala Rumah Tangga. KH. Sahal, lebih memilih menyamakan posisi isteri dan suami sebagai sesama 'kepala' (Sahal Mahfudh, 1982). Di Indonesia, KH. Sahal Mahfudz berbicara banyak melalui konsep Fiqih Sosial, dimana ada beberapa aspek yang harus dilakukan seumami isteri demi terciptanya sa'adatu ad-darain (kebahagian dunia-akhirat).

1. *al-Wafaa u* (menepati hak dan kewajiban)
2. *al-Waddu* (rasa cinta dari semua pihak)
3. *al-Amanah* (dipercaya dan mempercayai)
4. *ar-Rahmah* (rasa kasih sayang dari semua pihak)
5. *al-Birru* (berbuat baik dalam niat, ucapan dan sikap)
6. *as-Shillah* (saling berhubungan baik untuk mempererat tali kekeluargaan)

Sayyid Muhammad berpendapat bahwa kualitas perkawinan keluarga muslim terletak kepada ketaatan kepada Allah. Sebab, taat adalah bagian tafsiran ayat 19 surat an-Nisa' tentang memperlakukan isteri dengan cara yang ma'ruf. Pola relasi suami isteri taken for granted terletak pada bagian taatnya suami-isteri tersebut kepada Allah S.W.T. Sayyid Muhammad juga menekankan untuk mendapatkan sakinah (marital stability) suami-isteri hendaknya menghindari cek-cok mulut, meskipun perdebatannya dilandasi dengan hal yang benar. Sebab, hal tersebut akan merugikan keduanya. Salah satu dari mereka harus ada yang mengalah demi langgengnya sebuah pernikahan. Ketika terjadi cek-cok, isteri lebih utama untuk mengalah meskipun dalam hatinya menolak, dengan mengalah, isteri menunjukkan sisi kelembutannya yang penuh dengan kasih sayang. Bentuk Pola relasi suami-isteri banyak menekankan isteri sebagai 'penggerak'. Yakni, aktor penting dalam menjalankan roda pola relasi suami-isteri. Kunci dari stabilitas pernikahan dan kualitas pernikahan adalah ketaatan isteri untuk selalu menempatkan Adab serta ketaatannya terhadap suami. Sayyid muhammad mengutip beberapa hadis:

1. Ketaatan Isteri setara dengan pahala jihad

أخرج البزار و الطبرني أن امرأة قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك . ثم ذكرت ما للرجل في الجهاد من الأجر , والغنيمية ثم قالت: فما لنا من ذلك؟ ، فقال صلى الله عليه و سلم تسليماً: ”أبلغني من لقيت من النساء، أن طاعة الزوج واعترافا بحقه، يعدل ذلك، و قليل منكن من يفعله

Artinya: *Diriwayatkan dari al-bazzari dan at-Thabrani, sesungguhnya seorang perempuan berkata: “Ya Rasullullah, saya utusan dari para isteri datang kepadamu. Kemudian menceritakan apa yang didapatkan oleh suami dalam jihad yaitu pahala yang sangat besar serta barang rampasan perang. Kemudian ia berkata: “Lalu bagi kami apa?”, Rasullullah bersabda: “Sampaikanlah perkataanku kepada mereka, sesungguhnya taat kepada suami dan mengakui hak-haknya, itu dapat menyamai ganjaran jihadnya para suami. Dan hanya sedikit dari kalian yang mengerjakannya (mengakui hak-hak suami),” (H.R Al-Bazzari dan at-Thabrani).*

2. Memenuhi Hak-hak Suami

أخرجه ابن حبان عن أبي اوفى رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم : ما هذا؟ ، قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم و أساقفتهم ، فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: فلا تفعل، لو أمرت شئ أن يسجد لشئ ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده ، لا تؤذي المرأة حق ربها، حتى تؤذي حق زوجها

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Buku Shohihnya, dari Abu Aufa R.A Berkata: Ketika Muadz bin Jabal R.A datang dari Negeri Syam sujud kepada Nabi S.A.W, Nabi bersabda: Apa ini!?, Muadz Berkata: Ya Rasulallah, setibanya saya di Negeri Syam melihat mereka bersujud kepada pemuka agama dan panglima perang mereka, maka saya berkeinginan melakukan hal serupa kepadamu, Rasulallah bersabda: “ Jangan kamu lakukan itu, seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada selain*

Rifqi Nurdiansyah
Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri

Allah, maka aku perintahkan isteri sujud kepada suaminya. Sungguh demi dzat yang Jiwaku di tangan-Nya, seorang isteri tidak dinilai menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak Suaminya. (H.R Ibnu Hibban)

3. Keutamaan Suami

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya; “Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga.” (H.R At-Tirmidzi)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حق على المرأة؟ قال: زوجها قلت: فأبي الناس أعظم حق على الرجل؟ قال: أمه

Artinya: Dari Aisyah R.A berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W: *siapa yang memiliki hak paling besar terhadap Isteri?* Rasulullah saw, berkata: *“suaminya”*. Aku berkata: *“maka siapa yang paling berhak atas Suami?”* Rasulullah saw, berkata: *“ibunya”*. (H.R al-Bazzari)

4. Bentuk kepatuhan isteri terhadap suami

Diantara bentuk kepatuhan isteri terhadap suami dalam Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh dilarangnya seorang isteri keluar rumah tanpa izin suami serta dilarang berpuasa sunah tanpa izin suaminya pula.

Kesimpulan

Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh karya Sayyid Muhammad menekankan pada peran isteri yang begitu besar. Pondasi sakinnah mawaddah wa rahmah bisa dibangun begitu kokohnya ketika Isteri melaksanakan apa-apa yang tertera dalam hadist dan ayat al-Qur'an, yakni patuh kepada Suami. Sejauh ini Adab suami-isteri bersifat Owner Property dimana suami memiliki dominasi yang kuat dalam hal pengambil keputusan keluarga. Buku karya Sayyid Muhammad, banyak mengambil hukum langsung dari ayat al-Qur'an dan al-hadist. Dalam penerapan hukumnya menggunakan metode top-down. Pengambilan sumber langsung dari al-Qur'an dan Hadist, menawarkan penerapan teks yang langsung kepada objek hukum yaitu suami dan isteri.

Pemetaan pola relasi suami-isteri dalam buku tersebut, terdapat beberapa aspek. Pertama Suami melaksanakan peran normatifnya: menafkahi dan peran normatif isteri; mengurus pekerjaan rumah, merawat anak, memberikan pendidikan anak hingga pada usia tertentu, peran reaksi seksual terhadap pasangan, peran menjaga hubungan keluarga. Kedua Peran hipotesis berupa saling menjaga keharmonisan dilakukan secara bersama-sama. Ketiga Peran Keagamaan dilakukan bersama-sama. Aspek kedua dan ketiga, peneliti mengkategorikannya sebagai sisi kesetaraan peran (equal partner) dalam Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh karya Sayyid Muhammad.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Sayyid Muhammad, adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh, Mekah: Maktabah Maliki, 1423 H/2002
- Anggraini, Ratih Anggun, Pola Relasi Suami Isteri terkait dengan pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga), (2012) dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321099-S-Ratih%20Anggun%20Anggraeni.pdf>
- Arifki, Kontruksi Seksualitas Dalam Keluarga (Studi terhadap Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), di Jurnal Musawa 15 (1) tahun 2016. terdapat di e-Journal.uin-suka.ac.id.
- Familia, Rita, Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi “senior-junior Partner” Di Komplek Kebutuhan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, dalam eJournal Sosiatri Sosiologi, 2018
- Ghozali, Imam, Majmu'ah ar-Rosail Imam al-Ghozali, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.t.
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Surabaya: Yayasan Latimojong 1981
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adab>
- Idris, Ahmad, dalam Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, “Telaah Kritis terhadap Hadist Misoginis”, Vol. I I no. I tahun 2013.

- Mahfudh, MA. Sahal, Pembinaan Keluarga, Makalah disampaikan pada seminar penyusunan draft Buku Penerangan KKB lewat Nasehat Perkawinan di Cibogo, Bogor 5-8 Desember 1982.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Nafisah, Durrotun, Politisasi Relasi Suami-Isteri telaah KHI Prespektif Gender, dalam Journal Studi Gender dan Anak, Vol. 3 No 02 Jul-Des, Pusat Studi Gender Stain Purwokerto: 2008.
- Narwoko, dKK, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Nye, F. Ivan, dKK, Role structure of Analysis of The Family, Cet.Ke III, California: Sage Publications, 1976.
- Ritzer, George dan douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, cet.ke-IV, Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sa'dan, Masthuriyah, Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir & Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur, di ejournal.uin.suka.ac.id, Vol. 18, No. 2, Juli 2017.
- Sihab, Quroish, Tafsir al-Misbah, Vol.2, Jakarta: Lentera hati, 2003.
- Subiyanto, M. Joko, Pola Relasi Suami Isteri dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten, 2016, dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/32788/1/1420311001_BAB-I_BAB-IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Tangdilintin, Paulus, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ulya, Nanda Himmatul, Pola Relasi Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang) 2015 dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/3173/1/13780005.pdf>
- Zahara, Rifqi Awati, Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga, 2017 dalam <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/419/305>